WALIKOTA MALANG

Malang, 5 Maret 2021.

Kepada
Yth. Sdr. Asisten/ Staf Ahli/
Inspektur/ Kepala
Badan/ Dinas/
Sekretaris DPRD/
Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja/ Bagian/
Sekretaris KPU/
Camat di Lingkungan
Pemerintah Kota
Malang
di
MALANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 281 Tahun 2021, Nomor: 1 Tahun 2021, dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, maka bersama ini disampaikan bahwa perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 adalah :

1. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 terdiri dari :
   a. Hari Libur Nasional Tahun 2021

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama Tahun 2021

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
2.	24 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi Unit Kerja / Satuan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti : rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan dan pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

3. Diharapkan Saudara agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dilingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

WALIKOTA MALANG

Drs.H. SUTIAJI

b. Cuti Bersama Tahun 2021

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
2.	24 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi Unit Kerja / Satuan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti : rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan dan pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

3. Diharapkan Saudara agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dilingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

WALIKOTA MALANG

Drs.H. SUTIAJI